

# Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penipuan Investasi Dengan Aplikasi Binomo Melalui Hukum Pidana

Oleh:

NURUL EFENDI

M. TANZIL MULTAZAM S.H., M.Kn

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

JUNI 2025



# Pendahuluan

Dalam perkembangannya ini gadget tidak hanya memberikan dampak positif dalam mengakses informasi juga memudahkan dalam berkomunikasi antar sesama, gadget juga dapat memberikan dampak negatif, yakni dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak criminal/kejahatan siber (cybercrime). Cybercrime adalah segala bentuk tindakan kriminal yang memanfaatkan jaringan computer dan internet. Sedangkan tindakan kriminal yang dilakukannya di ruang virtual dapat disebut juga dengan ruang siber (*cyber space*), kejahatan yang sifatnya virtual di dalam dunia siber dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum.


Binomo merupakan sebuah software untuk binary option trading (perdagangan opsi biner). Perdagangan opsi biner adalah bentuk perdagangan dimana investor memprediksi apakah harganya naik atau turun dalam jangka waktu tertentu, dapat disebut juga sebagai cara untuk ikut turut serta dalam transaksi jasa keuangan yang tidak menggunakan asset portofolio sesungguhnya. Aplikasi Binomo banyak diperbincangkan oleh masyarakat karena telah banyak korban yang mengalami kerugian dari memainkan aplikasi tersebut, banyak masyarakat telah melapor ke pihak berwenang bahwa mereka telah dirugikan oleh aplikasi binomo .

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka

dapat diketahui pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap kasus penipuan Investasi dengan aplikasi Binomo melalui Hukum Pidana?
2. Bagaimana Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia?



# Metode

Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang okus pada landasan teori. Dalam hal ini penulis akan mempelajari aturan-aturan yang berlaku. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode deduktif yang mana metode tersebut akan menjelaskan sesuatu yang umum kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

# Hasil

- Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran pidana, serta menetapkan sanksi bagi seseorang yang terbukti melakukan tindakan pidana. Saat ini sedang marak perjudian online, dengan melalui media internet sebagai perantaranya. Aplikasi binomo sebagai alat yang digunakan untuk bermain judi online.
- Dengan adanya hukum acara pidana baru yang mencantumkan pengaturan alat bukti elektronik secara tegas, dapat membantu penegak hukum ketika berhadapan dengan bukti elektronik, sehingga dapat dihasilkan kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.



[www.umsida.ac.id](http://www.umsida.ac.id)



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



universitas  
muhammadiyah  
sidoarjo



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)


# Pembahasan

- **Penegakan Hukum terhadap Kasus Penipuan Investasi dengan Aplikasi Binomo melalui Hukum Pidana.**
- **Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia**



# Temuan Penting Penelitian

Seseorang atau pihak yang memperkenalkan/mempublikasikan aplikasi judi online ini dapat juga disebut sebagai afiliator, dan jasa afiliator di dunia bisnis ini sangat diperlukan/dibutuhkan untuk mengenalkan sebuah produk ke Masyarakat.



# Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, pembaca dapat mengerti dan memahami apa itu judi online yang berkedok investasi melalui aplikasi binomo. Undang-undang apa saja yang bisa/dapat menjerat pelaku judi online, dan alat bukti apa saja yang termasuk dalam alat bukti elektronik dan tidak.

# Referensi

- [1] Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, A. A. S. L. Dewi, and K. A. Wirawan, "Kekuatan Alat Bukti Media Sosial Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online," *J. Prefer. Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 2746–5039, 2022, [Online]. Available: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>
  - [2] F. Ismail, "Kompleksitas dalam tindak pidana judi," 2025.
  - [3] D. P. R. Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Binary Option Trading Pada Binomo*. 2022.
  - [4] N. Rizkia, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris," *Depok Prenandamedia Goup*, p. 149, 2018.
  - [5] P. Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 837–844, 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2815.
  - [6] M. Suryani, H. A. Sastraatmadja, S. Elsyadina, and M. Budiman, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo," *MAHUPAS Mhs. Huk. Unpas*, vol. 1, no. 02, pp. 18–30, 2022, [Online]. Available: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/mahupas/article/view/5669>
  - [7] A. Hardian *et al.*, "Indonesian Research Journal on Education," vol. 5, pp. 1079–1085, 2025.
  - [8] U. Charda S, F. M. Yudha S., and S. Wahyuni, "Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 3, pp. 3051–3061, 2024, [Online]. Available: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10802>
  - [9] V. A. Sayoga, "Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)," *Al Qodiri J. Pendidikan, Sos. dan Keagamaan*, vol. 20, no. 1, pp. 46–59, 2022, doi: 10.53515/qodiri.2022.20.1.46-59.
  - [10] H. Afrillo and H. Yusuf, "Analisis Putusan Pengadilan Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 KUHP dalam Kasus Penipuan Berlanjut," *J. EKOMA*, vol. 3, no. 2, pp. 1043–1047, 2024.
  - [11] F. Fahmi Namakule, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Robot Trading di Indonesia," *J. Locus Penelit. dan Pengabdi.*, vol. 3, no. 4, pp. 297–317, 2024, doi: 10.58344/locus.v3i4.2564.
  - [12] A. Information, "مَوْلَانَةُ الْمَلِكِ الْمُنَّجِّدِ فِي اِعْلَانِ الْمُسْلِمِينَ" vol. 4, no. 6, 2024.
  - [13] S. Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, "Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana," *J. Ilmu Huk.*, vol. 7, no. 4, pp. 25–31, 2013.
  - [14] M. A. I. Irfanto, "Urgensi Pengaturan Mengenai Perdagangan Opsi Biner Dalam Peraturan Bappebiti," *Kumpul. J. Mhs. Fak. Huk.*, no. Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021, 2021.
  - [15] K. SaThierbach *et al.*, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title," *Proc. Natl. Acad. Sci.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–15, 2015, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056> <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827> <http://semisupervised-325482305/semisupervised.pdf> <http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005> <http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005> <http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>



DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI